BAB III

IDENTIFIKASI MASALAH

PERPUSTAKAAN IGI • STKB • STIE • IGI

3.1. Sejarah Desa Cikahuripan

Nama Desa Cikahuripan sebelum tahun 1937, adalah Desa Cihideung Gudang. Tetapi Desa Cihideung Gudang kesebelah barat berbatasan dengan Desa Cihideung Cilokotot Kecamatan Cisarua, sehingga sering terjadi kesalahan alamat terutama dalam surat menyurat, maka pada tahun itu sesuai dengan hasil para ahli/sesepuh nama Desa Cihideung Gudang diganti dengan nama Desa Cikahuripan, yang diambil dari nama sumber air kramat yang keluar dari kaki gunung Tangkuban Perahu. Selanjutnya sebagai penambah sejarah Desa Cikahuripan, karena luas wilayah terlalu luas dan kepadatan penduduk, maka pada :

1. Pertengahan tahun 1978, dipekar kesebelah selatan menjadi Desa Gudangkahuripan,
2. Pertengahan tahun 1983, dipekar kesebelah barat menjadi Desa Sukajaya.

A. Silsilah Kepala Desa Cikahuripan

Tahun 1920 – 1930	: TIRTAWIRIA
Tahun 1930 – 1932	: KARTAATMADJA
Tahun 1932 – 1933	: SURAMIHARDJA
Tahun 1933 – 1939	: M. ADIWINATA
Tahun 1939 – 1940	: Rd. HAMZAH PERMANA
Tahun 1940 – 1945	: ATMAWIKARTA
Tahun 1945 – 1947	: MS. PARTAATMADJA

Tahun 1947 – 1957	: ENDIWIDJAYA
Tahun 1957 – 1965	: SUDIYA SUKMANA
Tahun 1965 – 1966	: ALIMUSA / Kaertaker
Tahun 1966 – 1967	: EMEN / Kaertaker
Tahun 1967 – 1983	: Rd. YAHYA
Tahun 1983 – 1986	: SUPRIATNA / Pjs
Tahun 1986 – 1994	: AKIK SUTIA
Tahun 1994 – 1995	: AGUSTIN / Pjs
Tahun 1995 – . . .	: AGUS WITARSA

B. Organisasi Pemerintahan Desa Cikahuripan.

Desa adalah suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seperti tertera dalam UU No. 5/1979 pasal dinyatakan sebagaimana berikut dibawah ini :

a. Pemerintahan Desa terdiri atas :

 a.1. Kepala Desa

 a.2. Lembaga Musyawarah Desa

b. Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Perangkat Desa.

c. Perangkat Desa terdiri atas :

 c.1. Sekretaris Desa

c.2. Kepala-kepala Dusun

d. Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

e. Peraturan Daerah yang dimasud dalam ayat (4) baru berlaku sesudah ada pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa (Eksekutif) dan Lembaga musyawarah Desa (Legislatif). Hal ini tidak sama dengan pengertian Pemerintah dalam UU No. 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah, dalam pasal 13 ayat (1) menyatakan : Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebab Lembaga Musyawarah Desa bukanlah merupakan Dewan Perwakilan Rakyat Desa. Tidak merupakan DPR Desa dikarenakan :

a. Anggota LMD diangkat tidak berdasarkan pemilihan umum.

b. Kepala Desa merangkap Ketua LMD, hal ini tidak mungkin terjadi Ketua Lembaga Legislatif merangkap Ketua Lembaga Eksekutif.

c. LMD tidak berfungsi sebagai DPR-nya Desa.

d. Desa bukan merupakan Daerah Otonomi Tingkat III.

Hak, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa, terdapat dalam pasal 10 UU No. 5/1979 :

a. Kepala Desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan Desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggungjawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa, ururan pemerintahan umum termasuk pembinaan

ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong-royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan Desa.

b. Dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan Desa yang dimaksud dalam ayat (1), Kepala Desa :

(1) bertanggung jawab kepada pejabat yang berwenang mengangkat melalui Camat;

(2) memberikan keterangan pertanggungjawaban tersebut kepada Lembaga Musyawarah Desa.

Dilihat dari pasal 10 ayat 1, maka tugas Kepala Desa sangat berat; ia harus bertanggungjawab atas urusan rumah tangga Desa di samping itu harus bertanggung jawab atas urusan pemerintahan umum. Di samping tugasnya tersebut Kepala Desa juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan Ketua lembaga Musyawarah Desa. Di sini kelihatan sangat mutlak kekuasaan Kepala Desa sebagai Penguasa Tunggal di Desanya.

Dalam ayat 2 dinyatakan bahwa ia bertanggungjawab kepada Bupati/Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat, jadi ia tidak bertanggungjawab kepada Lembaga Musyawarah Desa. Kepada LMD ia sekedar memberikan "keterangan" pertanggungjawaban yang diberikan kepada Bupati.

Tentang Lembaga Musyawarah Desa dinyatakan dalam pasal 17 :

a. Lembaga Musyawarah Desa adalah Lembaga permusyawarahkan/permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka-pemuka Masyarakat di Desa yang bersangkutan

b. Kepala Desa karena jabatannya menjadi Ketua Lembaga Musyawarah Desa.

c. Sekretaris Desa karena jabatannya menjadi Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa.

Kalau kita hubungkan Pemerintahan Desa dengan LMD dan LKMD maka kita akan melihat bahwa Pejabat Pemerintahan Desa dan Perangkat Pemerintahan Desa akan duduk pula sebagai pejabat dalam LMD maupun LKMD. Sebagian besar orang-orang yang itu-itu juga yang duduk dalam ketiga lembaga tersebut.

Tentang Keputusan Desa dan Keputusan Kepala Desa diatur dalam pasal 18 sampai dengan pasal 20. Pasal 18 menyatakan : Kepala Desa menetapkan Keputusan Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa. Pasal 19 menyatakan : Keputusan Desa dan Keputusan Kepala Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kalau kita lihat pasal 18 dan 19 maka disini ada dua macam keputusan yaitu : (1) Keputusan Desa dan (2) Keputusan Kepala Desa. Keputusan Desa adalah Keputusan Kepala Desa yang telah dimusyawarahkan dengan LMD sedangkan Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang tidak dimusyawarahkan dengan LMD. Keputusan Desa lebih luas daripada Keputusan Kepala Desa. Dalam Penjelasan UU No. 5/1979 pasal 19 menyatakan : Keputusan desa ialah keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/ dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa serta telah mendapat pengesahan dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

C. Pemilihan Kepala Desa

Pasal 4 UUPD menerangkan bahwa yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang :

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
c. Berkelakuan baik, jujur, adil dan berwibawa;
d. Tidak pernah langsung atau tidak langsung dalam sesuatu kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, seperti G.30.S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang;
e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti;
f. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekuramg-kurangnya 5 (lima) tahun;
g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali bagi Putra Desa yang berada diluar Desa bersangkutan;
h. Sekurang-kurangnya telah berumur 25 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun;
i. Sehat jasmani dan rokhani;
j. Sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Pertama atau berpengetahuan/berpengalaman yang sederajat dengan itu.

Perlu dijelaskan disini bahwa yang dimaksud dengan Putera Desa dalam Undang-undang ini adalah mereka yang lahir di Desa dari orang tua yang terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan dan mereka yang lahir di luar Desa dan kemudian pernah menjadi penduduk Desa yang bersangkutan sehingga betul-betul mengenal Desa tersebut. Undang-undang ini menetapkan yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa, dengan pertimbangan bahwa dalam usia inilah pada umumnya orang dipandang sudah mantap kedewasaannya

D. Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.

a. Kepala Desa dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang telah berumur 17 tahun atau telah/pernah menikah. (pasal 5 ayat 1).

b. Kepala Desa diangkat oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah tingkat II atas nama Gubernur Daerah Tingkat I dari calon yang terpilih. (pasal 6).

c. Masa jabatan Kepala Desa adalah 8 tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. (pasal 7).

d. Kepala Desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan Desa, yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggaraan dan penanggungjawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah Desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong-

roryong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan Desa. (pasal 10 ayat 1).

e. Dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan Desa yang dimaksud dalam ayat (1), Kepala Desa :
 (1) bertanggung jawab kepada pejabat yang berwenang menganggkat melalui camat;
 (2) memberikan keterangan pertanggungjawaban tersebut kepada lembaga Musyawarah Desa.

f. Syarat-syarat Kepala Desa seperti tercantum dalam pasal 4.

g. Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. (pasal 11 ayat 1).

h. Kepala Desa mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan. Apabila dipandang perlu Kepala Desa dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakilinya. (pasal 12).

i. Kepala Desa bukan Pegawai Negeri/Pegawai Negeri dapat diangkat juga sebagai Kepala Desa.

E. Perbedaan Desa dengan Kelurahan.

Salah satu tujuan diadakannya Undang-undang tentang Pemerintahan Desa adalah menyeragamkan pengaturan Pemerintahan Desa. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan pemerintahan, pengawasan dan pembinaan Desa-desa di seluruh Indonesia yang beraneka ragam, baik dalam susunan masyarakat, latar belakang kehidupannya, maupun tata hukum adatnya sebagai satuan masyarakat

terkecil. Tetapi dalam pola-pola yang seragam tersebut masih dimungkinkan adanya kelainan-kelainan sepanjang tidak menjadi penghalang bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Kini dengan keluarnya Undang-undang tersebut satuan organisasi pemerintahan terendah di bawah Camat hanya ada dua macam yaitu *Desa* dan *Kelurahan.*

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan *kelurahan* adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Perbedaan-perbedaan Desa dengan Kelurahan adalah sebagai berikut :

1. Desa
 a. Berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 b. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
 c. Desa terletak dalam Wilayah/Daerah Kabupaten/Dati II di luar ibukota Kabupaten.
 d. (1) Pemerintahan Desa terdiri atas :
 (a) Kepala Desa;
 (b) Lembaga Musyawarah Desa.

(2) Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh perangkat Desa.

(3) Perangkat Desa terdiri atas :

(a) Sekretaris Desa;

(b) Kepala-kepala Dusun.

e. Desa dipimpin oleh Kepala Desa.

2. Kelurahan :

a. Tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

b. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Kelurahan.

c. Dalam Ibukota Negara, Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten, Kotamadya, Kota Administratif dan kota-kota lain yang akan ditentukan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

d. (1) Pemerintahan Kelurahan terdiri dari Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan.

(2) Perangkat Kelurahan terdiri dari Sekretariat Kelurahan dan Kepala-kepala Lingkungan.

e. Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan.

3.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Cikahuripan

Organisasi dapat dipandang dari berbagai persfektif. Tergantung pada latar belakang dan elemen-elemen dan karakteristik-karakteristik organisasi yang ditekankan dalam pembahasan pemerintahan atau perusahaan sangat bervariasi. Tetapi bangaimanapun juga, ada semacam kesepakatan pendapat dalam

kenyataannya bahwa organisasi dikembangkan sebagai instrumen bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu dan cenderung muncul dalam situasi dimana orang-orang menyadari manfaat organisasi sebagai suatu jalan terbaik pelaksanaan kegiatan kolektif. Jadi, atas dasar sifat dasarnya, organisasi menyangkut pengintegrasian dan penyusunan kegiatan-kegiatan yang diarahkan pada pencapaian tujuan.

Beberapa ciri atau atribut organisasi dapat diperinci sebagai berikut :

1. Organisasi adalah lembaga sosial yang terdiri dari sekumpulan orang dengan berbagai pola interaksi yang ditetapkan.
2. Organisasi dikembangkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Oleh karena itu, organisasi adalah kreasi sosial yang memerlukan aturan dan koperasi.
3. Organisasi secara sadar dikoordinasikan dan dengan sengaja disusun. Kegiatan-kegiatan dibedakan menurut berbagai pola yang logis. Koordinasi bagian-bagian tugas yang saling tergantung ini memerlukan penugasan wewenang dan komunikasi.
4. Organisasi adalah instrumen sosial yang mempunyai batasan-batasan yang secara relatif dapat diindetifikasikan dan keberadaanya mempunyai basis yang relatif permanen.

Jadi, bila membicarakan organisasi dalam hal ini khususnya organisasi Desa Cikahuripan, maka penulis menyimpulkan bahwa struktur organisasi Desa Cikahuripan disusun dengan interaksi-interaksi sebagai berikut.

a. Struktur organisasi Pemerintahan Desa Cikahuripan telah dibentuk berdasarkan:

 a.1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1981,

 a.2. Peraturan Daerah Kabupaten DT. II Bandung No. II tahun 1983.

b. Masalah yang dihadapi :

b.1. Dalam pelaksanaan tugas Perangkat Desa, dirasakan masih ada kelemahan dalam menjalankan fungsinya,

b.2. Masih adanya anggota Lembaga Musyawarah Desa yang terbatas wawasannya tentang fungsi, kedudukan dan tugasnya sebagai anggota LMD.

c. Sasaran pemecahan masalah :

c.1. Untuk meningkatkan wawasan perangkat Desa dan anggota LMD, hendaknya dilaksanakan orientasi dan latihan khusus bagi perangkat Desa dan anggota LMD.

A. Lembaga Musyawarah Desa.

a. Kedudukan, tugas dan fungsi LMD telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Daerah Propinsi DT. I Jawa Barat Nomor 20 tahun 1981 tentang pembentukan LMD.

b. Tugas-tugas LMD yang telah dilaksanakan adalah :

b.1. Sesuai dengan Permendagri Nomor 3 tahun 1981 tentang Keputusan Desa, bahwa Keputusan Desa ditetapkan melalui rapat LMD.

b.2. Sesuai dengan Permendagri Nomor 6 tahun 1981 tentang pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang akan diusulkan untuk diangkat oleh pejabat yang berwenang, Kepala Desa terlebih dahulu meminta pertimbangan pimpinan LMD.

b.3. Sesuai dengan Permendagri Nomor 1 tahun 1982 tentang sumber pendapatan dan kekayaan Desa, pengurus dan pengawasannya bahwa besarnya perolehan dan rencana penggunaan dari sumber pendapatan Desa ditetapkan dalam Keputusan Desa yang terlebih dahulu dibahas dalam rapat LMD.

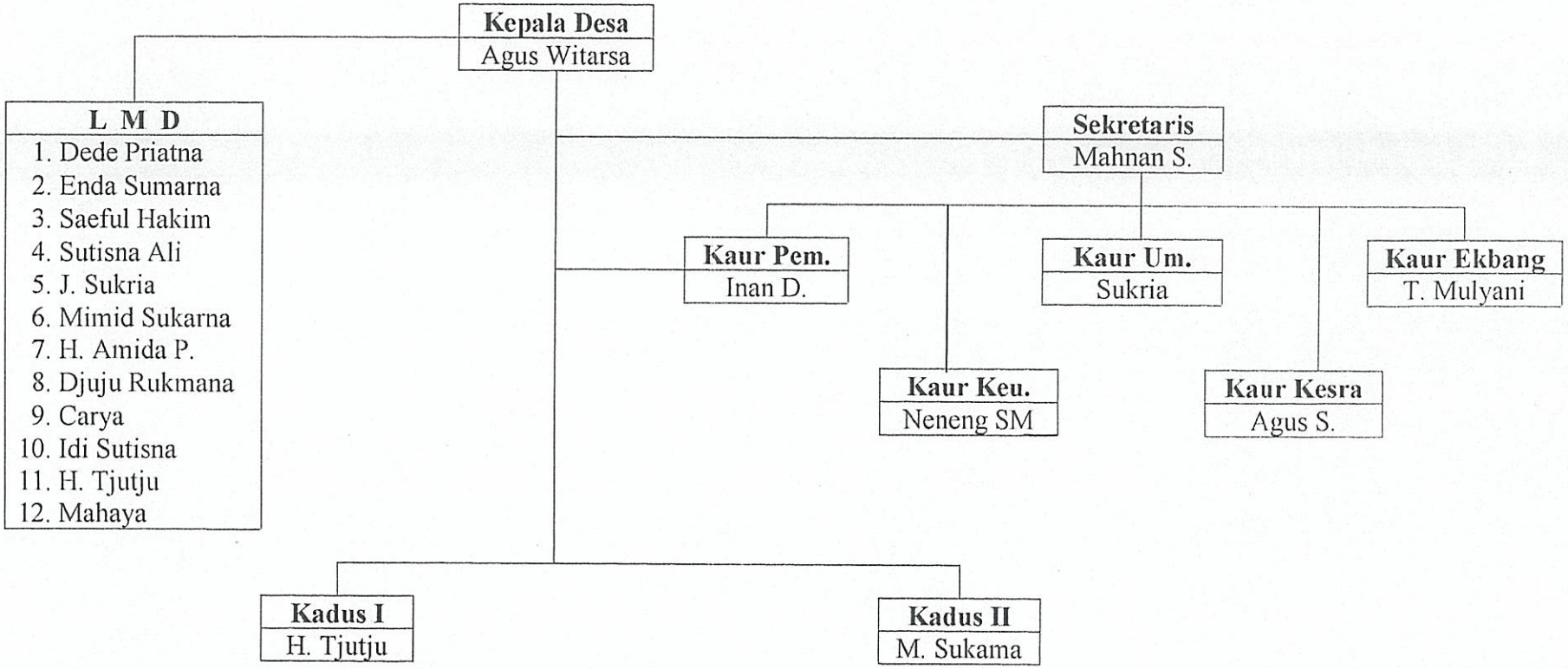
b.4. Sesuai dengan Permendagri Nomor 2 tahun 1982 tentang pungutan Desa, bahwa besarnya perolehan dari jenis-jenis pungutan Desa ditetapkan melalui Keputusan Desa yang dibahas dalam Rapat LMD.

b.5. Sesuai dengan Permendagri Nomor 5 tahun 1992 tentang penyusunan APPKD, bahwa APPKD ditetapkan dalam Keputusan Desa yang sebelumnya dibahas dalam rapat LMD.

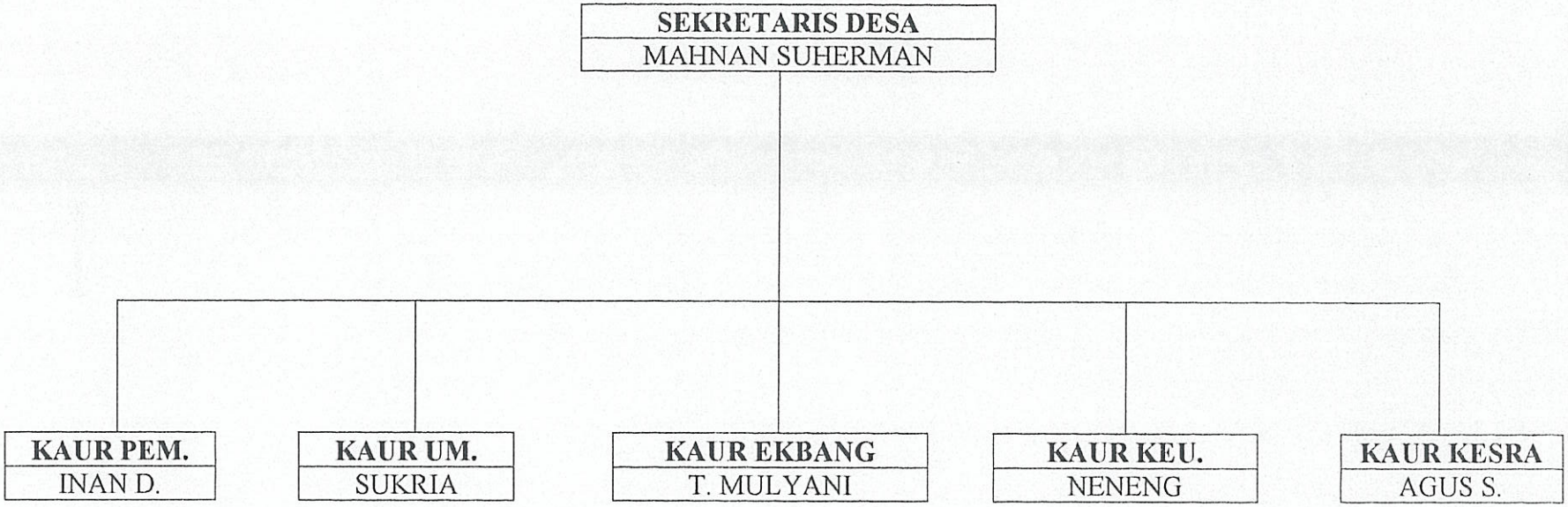
b.6. Sesuai dengan Permendagri Nomor 5 tahun 1984 tentang pertanggungjawaban dan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa, bahwa Kepala Desa dalam menjalankan kewajiban, hak dan wenang-wenangnya sebagai pimpinan Pemerintah Desa memberikan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada LMD dalam forum rapat LMD.

Sebagai gambaran dapat dilihat sebagai berikut :

1. Kepala Desa : 1 orang
2. Sekretaris Desa : 1 orang
3. Kepala Urusan : 5 orang
4. Kepala Dusun : 2 orang
5. LMD : 12 orang



Gambar 3–1. Susunan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Cikahuripan Kec. Lembang



Gambar 3-2. Susunan Struktur Organisasi Sekretariat Desa Cikahuripan Kec. Lembang

3.3. Rincian Anggaran Penerimaan Dan Pengeluaran Keuangan Desa

Tujuan penyusunan struktur organiasi pada Desa Cikahuripan salah satunya adalah untuk turut menyusun Anggaran Keuangan Desa antara anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran.

Anggaran penerimaan dapat dikalkulasikan dari beberapa faktor yang meliputi kawasan wilayah tersebut, baik secara otonomi sampai swadaya dan partisipasi masyarakat. Berikut adalah tabel dari Anggaran Penerimaan dengan data-data terakhir dari Keputusan Desa Normor 03 bulan Pebruari tahun 1997.

Tabel 3.1. Anggaran Penerimaan Desa Cikahuripan

Kode Anggaran	Uraian	Jumlah	Ket.
1.2.1	Tanah Kas Desa	3.732.150,-	
1.2.7	Swadaya dan Partisipasi Masyarakat	25.650.000,-	
1.2.9.1	Pungutan dari iuran UMPI /KK	10.421.200,-	
1.2.9.2	Pungutan ongkos cetak surat keterangan	8.949.240,-	
1.2.9.3	Pungutan dari Produksi susu sapi perah	2.400.000,-	
1.2.9.4	Pungutan dari pengguna jasa listrik	1.400.000,-	
1.2.9.5	Pungutan dari pengguna jalan Desa	5.000.000,-	
1.3.2	Bantuan Pembangunan Desa	6.500.000,-	
1.3.4	Bantuan BPP	600.000,-	
1.4.2	Penyisihan Penerimaan PBB bagian DT.I	1.000.000,-	
	Jumlah Bagian Penerimaan	65.652.590,-	

Dari data tabel diatas merupakan Pos Penerimaan Asli Desa dan Pos Pemberian dari Pemerintah. Penulis tidak memasukan uraian secara keseluruhan, dikarenakan hanya dari data-data tersebut diatas saja anggaran penerimaan masuk secara continue.

3.3.1. Kalkulasi Aggaran Penerimaan

sumber 3

A. Tanah Kas Desa

Pada uraian Tanah Kas Desa, anggaran penerimaan di dapatkan dari hasil sewa tanah, diantaranya :

a. Tanah yang terletak diblok pojok Girang I seluas 0,3878 Ha. Disewakan per-Ha, sebesar Rp. 1.050.000,00 kepada 32 orang penggarap sebesar Rp. 407.190,00.

b. Tanah yang terletak diblok Pojok Girang II seluas 0,1748 Ha, disewakan per-Ha, sebesar Rp. 1.050.000,00 kepada 7 orang penggarap sebesar Rp. 185.220,00

c. Tanah yang terletak diblok kuburan Pojok seluas 0,7364 Ha, disewakan per-Ha, sebesar Rp. 1.050.000,00 kepada 5 orang penggarap sebesar Rp. 773.220,00.

d. Tanah yang terletak diblok Sabuk seluas 1,3884 Ha, disewakan per-Ha, sebesar Rp. 1.050.000,00 kepada 8 orang penggarap sebesar Rp. 1.457.820,00.

e. Tanah yang terletak diblok dekat Impres Pojok seluas 0,2940 Ha, disewakan per-Ha, sebesar Rp. 1.050.000,00 kepada 2 orang penggarap sebesar Rp. 308.700,00.

f. Tanah yang terletak diblok Pasir Karamat seluas 0,2450 Ha, disewakan per-Ha, sebesar Rp. 1.050.000,00 kepada 1 orang penggarap

g. Tanah yang terletak diblok kuburan Sukalaksana seluas 0,1792 Ha, disewakan per-Ha, sebesar Rp. 1.050.000,00 kepada 4 orang penggarap

h. Tanah lapang milik desa, dikenakan biaya kepada para pemakai parkir kendaraan untuk satu kali kegiatan sebesar Rp. 100.000,00 dalam satu tahun kurang lebih 6 kali kegiatan Rp. 600.000,00.

B. Swadaya dan Partisifasi Masyarakat

Peran serta masyarakat dalam suatu kegiatan merupakan partisifasi swadaya yang menghasilkan anggaran pemasukan sebesar Rp. 25.650.000,00.

C. Pungutan dari Iuran Umpi/Kepala Keluarga

Setiap kepala keluarga dipungut iuran umpi sebesar Rp. 10.421.200,00 dari hasil klasifikasi per-tahun adalah sebagai berikut :

a. Kelas 1 sebanyak 14,3 % KK x a. Rp. 15.600,- = Rp. 2. 634.800,-.

b. Kelas 2 sebanyak 18,3 % KK x a. Rp. 12.000,- = Rp. 2.588.000,-.

c. Kelas 3 sebanyak 22,6 % KK x a. Rp. 9.600,- = Rp. 2.542.400,-.

d. Kelas 4 sebanyak 29,3 % KK x a. Rp. 7.200,- = Rp. 2.441.600,-.

e. Kelas 5 sebanyak 15,5 % KK x a. Rp. 4.800,- = Rp. 214.400,-.

D. Pungutan dari Penggantian Ongkos Cetak

Anggaran penerimaan didapat dari hasil penggantian ongkos cetak, diantaranya :

a. Surat-surat keterangan : Kelakuan Baik, Pengantar KTP, KTP sementara, Belum Kawin, Penanda Tanganan KK, Legalisasi Pensiunan dan lain-lainya dikenakan biaya a. Rp. 1.500,00 x satu tahun *q* 700 surat, sebesar Rp. 1.050.000,00.

b. NTCR :

b.1. dari yang menikah a. Rp. 7.500,00 x satu tahun *q* 75 sebesar Rp. 562.500,00.

b.2. dari yang cerai a. Rp. 15.000,00 x satu tahun *q* 10 orang sebesar Rp. 150.000,00.

c. Dari ijin rame-rame :

c.1. hiburan semalam suntuk a. Rp. 100.000,00 x satu tahun *q* 8 orang, sebesar Rp. 80.000,00.

c.2. hiburan setengah malam/siang a. Rp. 5.000,00 x satu tahun *q* 3 orang, sebesar Rp. 15.000,00.

d. Dari ijin bangunan dan ijin usaha/HO :

Dipungut dari yang mengajukan ijin bangunan maupun ijin usaha/HO sebesar 0,5 % dari target biaya pembangunan/usaha, dari target Rp. 200 juta x 0,5 satu tahun sebesar Rp. 1.000.000,00.

e. Dari legalisasi surat yang meminjam ke Bank/KUD/KPSBU : Dipungut dari para peminjam ke Bank/KUD/KPSBU sebesar 1 % dari jumlah besarnya yang dimohon, dari target Rp. 100 juta per-tahun sebesar Rp. 1.000.000,00.

f. Surat keterangan pindah :

Dari yang meminta surat keterangan pindah dikenakan/dipungut sebesar Rp. 2.000,00 satu tahun *q* 20 surat sebesar Rp. 40.000,00.

g. Surat keterangan membeli/membawa ternak/sapi :

Dipungut dari pemohon surat keterangan jalan/lalu lintas membawa/ membeli ternak sapi, untuk :

g.1. Sapi perah atau jantan dewasa sebesar Rp. 5000,00 x satu tahun *q* 20 surat sebesar Rp. 100.000,00.

g.2. Sapi pedet sebesar Rp. 2.500,00 x satu tahun *q* 10 surat sebesar Rp. 25.000,00.

h. Surat keterangan pertanahan :

Dipungut dari para pemohon surat keterangan pertanahan sebesar Rp. 150,00 per-M^2 dari target luas tanah *q* 32.845 M^2 satu tahun sebesar Rp. 4.926.790,00.

E. Pungutan Dari Produksi Susu Sapi Perah

Anggaran penerimaan dipungut dari para pemilik produksi susu sapi perah sebesar Rp. 1,00 (satu rupiah) per-liter, dari target 2.400.000 liter satu tahun, sebesar Rp. 2.400.000,00.

F. Pungutan dari Para Pengguna Jasa Listrik

Anggaran penerimaan dipungut dari para pengguna jasa listrik sebesar Rp. 200,00 per-konsumen dari jumlah konsumen *q* 583 untuk satu tahun, sebesar Rp. 1.400.000,00.

G. Pungutan Dari Para Pengguna Jalan Desa

Anggaran penerimaan dipungut berdasarkan klasifikasi sebagai berikut :

a. Truk besar/colt diesel isi satu kali masuk a. Rp. 1000,00 x 1.880 rit per-tahun, sebesar Rp. 1.880.000,00.

b. Truk besar/colt diesel isi kosong satu kali masuk a. Rp. 500,00 x 1.080 rit per-tahun, sebesar Rp. 540.000,00.

c. Colt pick up dan sejenisnya satu kali masuk a. Rp. 300,00 x 3.600 rit per-tahun sebesar Rp. 1.080,000,00.

H. Bantuan Pemerintah Pusat

Anggaran Penerimaan yang berupa bantuan dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan Desa sebesar Rp. 6.500.000,00.

I. Bantuan/Pemberian dari Pemerintah DT. II

Anggaran penerimaan yang berupa bantuan dari Pemerintah DT. II berupa penerimaan PBB bagian daerah sebesar Rp. 1.000.000,00.

Perincian penjelasan Pos Penerimaan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD), dikutip dari berita acara anggaran tahun 1997/1998. Selanjutnya tata cara pelaksanaan pemungutannya diatur dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

3.3.2. Rincian Anggaran Pengeluaran Rutin

Berikut adalah tabel uraian rincian Pengeluaran rutin.

Tabel 3.2. Pengeluaran Rutin Desa Cikahuripan

Kode Anggaran	Uraian	Jumlah	Ket.
2.R.1.1	Penghasilan Kepala Desa	1.800.000,-	
2.R.1.2	Penghasilan Sekretaris Desa	1.560.000,-	
1.R.1.3	Penghasilan Kepala Urusan	6.600.000,-	
1.R.1.4	Penghasilan Kepala Dusun	2.400.000,-	
1.R.1.5	Honor Pembina	480.000,-	
2.R.2.1	Pembayaran ATK	875.000,-	
2.R.2.2	Peralatan Kantor	1.287.590,-	
1.R.2.3	Perlengkapan Kantor	1.050.000,-	
2.R.3.1	Pengecatan Gedung Kantor	850.000,-	
2.R.4.1	Perjalanan Dinas ke Kecamatan	1.000.000,-	
2.R.4.2	Perjalanan Dinas ke Kewedanaan	175.000,-	
2.R.4.3	Perjalanan Dinas ke Kabupaten	825.000,-	
2.R.5.1	PBHN,MTQ,Pakaian PerangkatDs & Hansip	2.425.000,-	
2.R.5.2	Dharmawanita, PKK, GHBP, Pembinaan GM.....	1.025.000,-	

2.R.5.3	PBB, Listrik, Tlp Ds, Umpi, Kesejahteraan	1.168.000,-	
2.R.6	Pos Pengeluaran Tak tersangka	2.200.000,-	
	Jumlah Pengeluaran Rutin	25.720.590,-	

Dari tabel diatas merupakan rincian uraian pengeluaran rutin sesuai dengan Keputusan Desa Cikahuripan Nomor 03 tahun 1997/1998

3.3.3. Kalkulasi Anggaran Pengluaran Rutin

A. Penghasilan Kepala Desa

Anggaran Pengeluaran Rutin yang dikeluarkan untuk gaji/upah seorang Kepala Desa 1 x 12 bulan x Rp. 150.000,00 sebesar Rp. 1.800.000,00.

B. Penghasilan Sekertaris Desa

Anggaran Pengeluaran Rutin yang dikeluarkan untuk gaji/upah seorang Sekretaris Desa 1 x 12 bulan x Rp. 130.000,00 sebesar Rp. 1.560.000,00.

C. Penghasilan Kepala Urusan

Anggaran Pengeluaran Rutin yang dikeluarkan untuk gaji/upah seorang Kepala Urusan 5 x 12 bulan x Rp. 110.000,00 sebesar Rp. 6.600.000,00.

D. Penghasilan Kepala Dusun

Anggaran Pengeluaran Rutin yang dikeluarkan untuk gaji/upah seorang Kepala Dusun 2 x 12 bulan x Rp. 100.000,00 sebesar Rp. 2.400.000,00.

E. Honor Pembina

Anggaran Pengeluaran Rutin yang dikeluarkan untuk membayar honor seorang pembina 2 x 12 bulan x Rp. 20.000,- sebesar Rp. 480.000,00.

F. Pembayaran ATK

Anggaran Pengeluaran Rutin yang dikeluarkan untuk pembelanjaan ATK sebesar Rp. 875.000,00.

G. Peralatan Kantor

Anggaran Pengeluaran Rutin yang dikeluarkan untuk Pembelanjaan alat-alat kantor sebesar Rp. 1.287.590,00.

H. Perlengkapan Perkantoran

Anggaran Pengeluaran Rutin yang dikeluarkan untuk pembelanjaan perlengkapan kantor sebesar Rp. 1.050.000,00.

I. Pengecatan Gedung Kantor

Anggaran Pengeluaran Rutin yang dikeluarkan untuk pemeliharaan gedung kantor salah satu contohnya adalah pengecatan gedung sebesar Rp. 850.000,00.

J. Perjalanan Dinas ke Kecamatan

Anggaran Pengeluaran Rutin yang dikeluarkan untuk dana perjalanan dinas ke Kecamatan sebesar Rp. 1.000.000,00.

K. Perjalan Dinas ke Kewedanaan

Anggaran Pengeluaran Rutin yang dikeluarkan untuk dana perjalanan dinas ke Kewedanaan sebesar Rp. 175.000,00.

L. Perjalanan Dinas ke Kabupaten

Anggaran Pengeluaran Rutin yang dikeluarkan untuk dana perjalanan dinas ke Kabupaten sebesar Rp. 825.000,00.

M. PBHN, MTQ, Pakaian Perangkat Desa dan Hansip Desa

Anggaran Pengeluaran Rutin yang dikeluarkan salah satunya untuk penggantian pakaian perangkat Desa dan pakaian Hansip yang dilakukan setahun sekali dengan anggaran sebesar Rp. 2. 425.000,00.

N. Dharmawanita, PKK, GHBP, Pembinaan GM

Anggaran Pengeluaran rutin yang dikeluarkan salah satunya untuk kegiatan Dharmawanita dan pembinaan generasi setempat sebesar Rp. 1.025.000,00.

O. PBB, Listrik, Tilpon Desa, Umpi Kesejahteeraan

Dalam Anggaran Pengeluaran Rutin ini penulis menggaris bawahi tentang PBB, sebagaimana telah diketahuai bahwa milik negara tidak dibebankan untuk membayar apapun akan tetapi tanah yang ada disekitar Desa Cikahuripan masih banyak yang belum dibalik namakan atas nama pemerintahan Desa setempat maka PBB merupakan bagian pengeluaran rutin.

P. Pos Pengeluaran Tidak Tersangka

Anggaran Pengeluaran Rutin ini hanya dikeluarkan apabila ada kegiatan mendadak, seperti contohnya apabila ada kunjungan ke Desa setempat maka jumlah anggaran ini sebesar Rp. 2.200.000,00.

Adapun realisasi dari anggaran yang telah ditetapkan tersebut bisa berubah, kadang bisa lebih atau kekurangan dan untuk penyelesaian masalahnya adalah tugas Kepala Desa setempat melalui musyawarah dengan Lembaga Musyawarah Desa yang akan menghasilkan suatu mufakat dan Keputusan Desa.

3.3.4. Rincian Anggaran Pengeluaran Pembangunan

Berikut adalah tabel uraian Pengeluaran Pembangunan

Tabel 3.3. Anggaran Pengeluaran Pembangunan Desa Cikahuripan

Kode Anggaran	Uraian	Jumlah	Ket.
2P.1.1	Gedung Kantor pemeliharaannya	1.500.000,-	
2P.1.2	Aula Rehab Balai Musyawarah Desa	11.000.000,-	
2P.3.2	Pengerasan dan pemeliharaan jalan Desa	10.200.000,-	
2P.4. 3	Pengembangan UED	3.500.000,-	
2P.6.1	Pembangunan lain-lain PKK,UP2K dan remaja	5.800.000,-	
2P.6.2	Lomba Desa	1.432.000,-	
2P.6.3	BB LKMD,PO LMD,Jaga Bumi,Ops Hansip Desa.....	4.500.000,-	
2P.6.4	Pameran Pembangunan dan Pil. Kades	1.000.000,-	
2P.6.5	Pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia)	1.000.000,-	
	Jumlah Bagian Pengeluaran Pembangunan	39.932.000,-	

3.3.5. Kalkulasi Uraian Pengeluaran Pembangunan

Anggaran Pengeluaran Pembanguan ini biasanya dikeluarkan sesuai dengan keadaan sekitar pemerintahan desa tersebut, anggaran ini mencakup :

A. Gedung Kantor Pemeliharaanya

Angaran Pengeluaran Pembangunan yang dikeluarkan untuk rehab/perbaikan gedung kantor sebesar Rp. 1.500.000,00.

B. Aula Rehab Balai Musyawarah Desa

Anggaran Pengeluaran Pembangunan yang dikeluarkan untuk rehab/perbaikan Aula Balai Musyawarah Desa sebesar Rp. 11.000.000,00.

C. Pengerasan dan Pemeliharaan Jalan Desa

Anggaran Pengeluaran Pembangunan yang dikeluarkan untuk pengerasan, penambalan dan perbaikan berikut pemeliharaannya sebesar Rp. 10.200.000,00.

D. Pengembangan UED

Anggaran Pengeluaran Pembangunan yang dikeluarkan untuk pengembangan Usaha Ekonomi Desa sebesar Rp. 3.500.000,00.

E. Pembangunan lain-lain PKK,UP2K dan Remaja

Anggaran Pengeruaran Pembangunan yang di keluarkan dan digunakan untuk membangunan hal-hal yang menyangkut keberadaan Desa yang perlu ditingkatkan dalam bidang PKK, UP2K serta bidang Keremajaan sebesar Rp. 5. 800.000,00.

F. Lomba Desa

Anggaran Pengeluaran Pembangunan yang dikeluarkan untuk kegiatan Lomba yang diadakan oleh Desa, terkait didalamnya seperti lomba dalam rangka merayakan hari Kemerdekaan RI, sebesar Rp. 1.432.000,00.

G. BB LKMD, PO LMD, Jaga Bumi , Ops Hansip Desa

Anggaran Pengeluaran Pembangunan yang dikeluarkan untuk kegiatan Bulan Bakti disekitar Desa setempat dan pembayaran operasi Hansip Desa, sebesar Rp. 4. 500.000,00.

H. Pameran Pembangunan dan Pil Kades

Dikarenakan Pameran Pembangunan jarang sekali diadakan dan pemilihan kepala desa itu dilaksanakan sesuai dengan lamanya jabatan Kepala Desa yang masih dipegang maka Anggaran Pengeluaran Pembangunan khusunya pada

bagian ini biasanya dilimpahkan atau digunakan untuk bidang yang lain, anggaran ini sebesar Rp. 1.000.000,00.

I. Pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia)

Anggaran Pengeluaran Pembangunan yang dikeluarkan pada hal ini hannya khusus untuk penembangan Sumber Daya Manusia, sebesar Rp. 1.000.000,00.

Pada Anggaran Pengeluaran Pembangunan ini sifatnya rutin dilakukan setahun sekali dan itupun dilihat dari beberapa kondisi fisik dan non fisik sekitar pemerintahan desa Cikahuripan.